



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LANTIP DIAT PRASOJO
2. Jabatan : KETUA LEMBAGA
3. NHK : 723992

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.820.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 310 m2/250 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/70 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 670.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 386.000.000

1. MOBIL, HONDA CRV JEEP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
3. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
4. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 90.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 46.568.748**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 3.342.568.748**III. HUTANG** Rp. 150.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.192.568.748

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.